



PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-I

I. Yang mengajukan


a. Nama Kepala Sekolah : **FERNANDUS KOSAT, A.Ma. Pd**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	PAUD NEKAF MESE				
b. Alamat	OE EKAM RT 06 RW 03				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input checked="" type="checkbox"/> SLB <input checked="" type="checkbox"/> KB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	NUSA TENGGARA TIMUR				
f. Kabupaten/Kota	TIMOR TENGAH UTARA				
g. Kecamatan	NOEMUTI TIMUR				
h. Kelurahan	KUAKEN				
i. Email					

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	108/PPD/2015				
b. Tanggal	11 09 2015				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	108/PPD/2015				
d. Tanggal	11 09 2015				



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : gds@lembdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN TELP / (0388)31145 / FAX. / (0388)31145
Email :

KEFAMENANU 85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 108 /PPO/2015
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELompOK BERMAIN
PRogram PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Membaca : 1. Surat dari **Fernandus Kosat, A.Ma.Pd**, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain Nekaf Mese ,Nomor: Pend. 421.2/01/P.SI.MM/VI/ 2015, tanggal 30 Mei 2015, perihal permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Noemutu Nomor : Pend. 421.9/699/MB/IV/2015 , tanggal 01 Juni 2015.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, maka Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
b. bahwa permohonan dari **Fernandus Kosat, A.Ma.Pd**, Pengelola program PAUD kelompok Bermain " Nekaf Mese " perlu dipertimbangkan untuk diberikan Ijin Operasional;
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD " Nekaf Mese " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/ a/ 1997 tentang penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOPER) , Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Jenis PAUD	:	Kelompok Bermain
Lokasi	:	Oe Ekam
Kel/Desa	:	Kuaken
Kecamatan	:	Noemuti Timur
Kabupaten	:	Timor Tengah Utara
Pengelola	:	Ferdinandus Kosat, A.Ma. Pd
Pendidik	:	1. Yasinta Leltakaeb 2. Oce D Faot 3. Rosa Delima Kosat
KEDUA	:	1 Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial di masyarakat; 2 Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3 Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan dan menurut model yang ditentukan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020 dan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 11 September 2015

